



KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 247/UN9.2/DT/2024

tentang
TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 136/UN9.2.2/KM/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang permohonan izin pelaksanaan ujian akhir disertasi dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Alimin, NIM 20013682126004** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian akhir Disertasi;
- c. bahwa untuk ujian yang dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dan diangkat tim utk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- d. bahwa sehubungan dgn butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sbg pedoman & landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pertama : Menunjuk tim penguji ujian akhir Disertasi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Ir Benyamin Lakitan, M.Sc., Ph.D.	
Sekretaris	: Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.	
Pendamping	: 1. Prof. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si.	(Promotor)
	: 2. Dr. Riswani, S.P., M.Si.	(Co-Promotor I)
	: 3. Dr. Rozirwan, S.Pi., M.Sc.	(Co-Promotor II)
Penguji	: 1. Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.	(Universitas Sriwijaya)
	: 2. Dr. Sarno, M.Si.	(Universitas Sriwijaya)
	: 3. Prof. Dr. Puji Lestari, SIP., M.Si.	(Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta)

untuk menguji mahasiswa

Nama : **Alimin**

NIM : **20013682126004**

Judul Disertasi : **Potensi dan Pengembangan Ekowisata Lahan Basah di Pesisir Sungsang – Sembilang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.**

Tanggal Ujian : **3 Juni 2024**

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : **27** Mei 2024
Direktur,

Prof. Benyamin Lakitan
NIP 196006151983121001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Doktor Ilmu Lingkungan
3. Dosen Pendamping dan Penguji
4. Mahasiswa Ybs.